



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 37 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38  
TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN  
PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUP  
PEMERINTAH KOTA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkup Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 18);
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik dan dalam rangka meningkatkan prestasi, produktivitas, dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik, maka dipandang perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
  - c. bahwa dalam rangka perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan kelas jabatan dan besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tersebut perlu diubah dan diperbaiki;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor dilingkup Pemerintah Kota Padang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 179);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Daerah/Honor Di Lingkup Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Pada Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, yang terdiri atas :

- a. TPP beban kerja bagi pejabat struktural dan fungsional, kecuali fungsional guru;
  - b. TPP Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) SKPD;
  - c. TPP Pengawas/Petugas Kebersihan Non PNSD pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - d. TPP beban kerja bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau anggota Tentara Nasional Indonesia yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Kota Padang berdasarkan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Lampiran I Angka II.13 Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Daerah/Honor Di Lingkup Pemerintah Kota Padang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2014 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 8 Desember 2014

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 8 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 37.**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 37 TAHUN 2014**  
**TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG**  
**KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN**  
**PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI**  
**SIPIIL DAERAH DAN PEGAWAI**  
**DAERAH/HONOR DILINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA PADANG**

**II. JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN FUNGSIONAL TERTENTU**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan</b>	<b>Besaran Tambahan Penghasilan</b>
<b>13</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500.000
	- Pengolah NISN dan NUPTK	5	500.000
	- Pengolah Laporan Fisik	5	500.000
	- Pengolah Data Sertifikasi	5	500.000
	- Pengolah Data Kualifikasi	5	500.000
	- Verifikator Sarana dan Prasarana	5	500.000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450.000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	4	450.000
	- Pengadministrasi Keuangan	4	450.000
	- Pengadministrasi Umum	4	450.000
	- Pengadministrasi Data	4	450.000
	- Pengentri RKA dan DPA	4	450.000
	- Pengelola Kurikulum	4	450.000
	- Pengelola Database Guru	4	450.000
	- Pengelola Paket A, B, C	4	450.000
	- Pengelola PKBM	4	450.000
	- Pengelola Kegiatan	4	450.000
	- Operator Komputer	3	400.000
	- Pengemudi	2	350.000
	- Caraka	1	250.000

	<b>- Jabatan Fungsional Umum pada UPTD</b>		
	- Pengadministrasi Umum	3	400.000
	<b>- Jabatan Fungsional Tertentu</b>		
	<b>- Pamong Belajar</b>		
	- Pamong Belajar Madya	8	900.000
	- Pamong Belajar Muda	7	600.000
	- Pamong Belajar Pertama	6	550.000
	<b>- Penilik</b>		
	- Penilik Utama		1.000.000
	- Penilik Madya		900.000
	- Penilik Muda		600.000
	- Penilik Pertama		550.000

**WALIKOTA PADANG,**

dto

**MAHYELDI**